



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 19 TAHUN 1991

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SAYUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa kota Kecamatan Sayung di samping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya/perlu mengenali karakteristik kota serta pengendalian pembangunan-fisik kotanya ;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kecamatan Sayung dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Batas Wilayah Kota Kecamatan Sayung ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK -
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SAYUNG .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Wilayah kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang memadai tumbuh dan berkembangnya kegiatan Sosial Budaya dan Ekonomi perkotaan ;
- e. Kota Kecamatan adalah suatu wilayah sebagaimana dimaksud huruf d Pasal ini yang tidak berstatus sebagai kota Administratif atau Kotamadia ;
- f. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan kota ;

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan Kota Sayung .

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur Pusat Pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenal karakteristik dan besaran kota ;
- b. Mengendalikan , mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota .

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SAYUNG

Pasal 4

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Sayung terdiri dari :
 - a. Sebagian Desa Purwosari ;
 - b. Sebagian Desa Sayung dan
 - c. Sebagian Desa Sriwulan .
- (2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Sayung ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pertanian Desa Sriwulan dan Tanah Pertanian Desa Purwosari ;

Sebelah Timur : Tanah Pertanian Desa Purwosari dan Desa Loireng

Sebelah Selatan : Tanah Pertanian Desa Loireng ;

Sebelah Barat : Kotamadia Semarang .
- (3) Wilayah Kota Kecamatan Sayung dimaksud ayat (1) Pasal ini juga ditetapkan sebagai Kota tempat Kedudukan Camat Sayung .

Pasal 5

Batas Wilayah Kota Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan Batas Wilayah Kota dan Peta yang merupakan Lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan-Sayung yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .


Demak , 6 Nopember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1992 Seri D Nomor 4 pada tanggal 20 Januari 1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DEMAK



Dr. SOBYATNO GITO
Pembina Tk. I
NIP. 500 033 781

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II




D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal: 16/11/1992 No. 1803/33/1992

AN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,



SARDITO, SH
NIP. 500034373

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 19 TAHUN 1991
TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SAYUNG

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Sayung telah mewujudkan kemajuan yang pesat . Oleh karena itu memerlukan penga-
rahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya agar kota-
Sayung di samping berperan memberikan pelayanan kepada masyara-
kat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah seki-
tarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran kota .

Di samping melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No-
mor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam -
Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota-
di seluruh Indonesia , juga dimaksudkan agar memberikan kekuatan
dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan Sa -
yung , sehingga pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan-
Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 : Cukup jelas .

=====